



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 10 Oktober 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 Agustus 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 10 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx, tanggal 10 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama 8 (delapan) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

4.2 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing dan babi;

4.3 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul anak-anak Penggugat;

4.4 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang;

4.5 Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Juni 2023 dimana Tergugat memukul kepala anak Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak 3 (dua) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah paman Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : xxx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Lurah xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 12 November 2024, Mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan dan keterangan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir memenuhi perintah Hakim untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, ataupun tidak mengirim wakilnya untuk menghadap Pengadilan, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 Rbg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah mendapatkan pembebasan biaya perkara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 165/SEK.PA.W21.A7/SK.Hk.05/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasarwajo tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasarwajo tahun 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh **Eko Yuniato, S.H., M.H.** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan pada 28 November 2024 Masehi oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Eko Yuniato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Biaya :

Biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pasarwajo Tahun Anggaran 2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)